

# ISU Sepekan

**BIDANG HUKUM**

Minggu ke-1 Oktober 2021 (1 s.d. 7 Oktober)

## RENCANA PEMBAHASAN RUU IBU KOTA NEGARA

Denico Doly, S.H., M.Kn.  
Peneliti Ahli Madya/Hukum Tata Negara  
denico.doly@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI**

### ■ ISU ATAU PERMASALAHAN

Rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur memasuki babak baru, dengan telah diteruskannya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) ke DPR RI. Pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan RUU IKN kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Rabu, 29 September 2021. RUU IKN berisi 34 (tiga puluh empat) Pasal, di antaranya mengatur isi, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara beserta pembiayaannya.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) sudah direncanakan cukup lama. Adapun pemindahan IKN didasarkan pada pemikiran Pemerintah karena adanya kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Data tersebut menunjukkan padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, yang menyebabkan pembangunan terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dengan kata lain pembangunan dan kemajuan di luar wilayah Pulau Jawa cukup tertinggal dibandingkan dengan pembangunan yang dilakukan di Pulau Jawa.

Rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur saat ini masih menimbulkan polemik. Beberapa kalangan ekonom menilai pemindahan IKN belum *urgent* dilakukan, karena Indonesia saat ini masih mengalami pandemi Covid-19. Akan tetapi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan bahwa pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi motor kemajuan, sentra inovasi berkelanjutan yang menjadi sumber inspirasi Indonesia. Selain itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa memindahkan ibu kota adalah untuk mewujudkan satu visi Indonesia dalam rangka menjemput 100 tahun Indonesia merdeka.

Sehubungan dengan persoalan tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan agar Pemerintah menyiapkan dengan matang persiapan dan sosialisasi pembangunan IKN yang meliputi aspek regulasi sampai dengan hal teknis yang seluruh proses tersebut perlu dikordinasikan dengan DPR RI. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui seluruh rencana pembangunan IKN yang baru, baik dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas, pemerintahan, tahapan, dan skema pembiayaan. Oleh karena itu, menjadi penting pembangunan IKN dilakukan dengan meregulasi dalam bentuk undang-undang. Tanpa adanya regulasi yang mengatur mengenai pembangunan IKN, maka proses pemindahan IKN tidak akan terjadi. Saat ini, pembahasan RUU IKN masih belum dilakukan, dikarenakan Naskah Akademik dan RUU IKN masih berada di tangan Pimpinan DPR RI. Badan Musyawarah DPR RI juga belum membahas mengenai Alat Kelengkapan Dewan yang akan ditunjuk untuk melakukan pembahasan RUU IKN, sehingga belum adanya keputusan mengenai apakah RUU IKN tersebut akan dibahas oleh Komisi tertentu, Panitia Khusus, atau Badan Legislatif.

### ■ SUMBER

Kompas, 30 September dan 6 Oktober 2021; Republika, 30 September 2021; Media Indonesia, 30 September 2021; cnbcindonesia.com, 22 dan 23 April 2021.